

**PIDANA MATI DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI HUKUM  
DAN KAITANNYA DENGAN HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU DAN  
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU)**

*Febri Handayani*

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Abstrak**

*Pidana mati atau yang lebih dikenal sebagai hukuman mati, dewasa ini menjadi topik menarik dalam berbagai diskursus politik, kemanusiaan, akademik, hingga keagamaan. Fenomena hukuman mati begitu booming seiring dengan bertambahnya jumlah orang yang dijerat pidana mati karena telah melakukan tindak pidana tertentu yang secara yuridis telah memenuhi syarat untuk dipidana dengan pidana mati. Sekalipun demikian pada kenyataannya secara yuridis formalnya pidana mati memang dibenarkan. Dalam konteks Indonesia, pidana mati masih diadopsi sebagai salah satu hukuman pokok yang dapat dijatuhkan, sekalipun pelaksanaan itu tidaklah sesederhana yang dibayangkan, kapan eksekusi terhadap pidana mati itu harus dilaksanakan. Masih dibutuhkan sebuah kepastian hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang. Maka pertimbangan dan keyakinan hakim menjadi satu hal yang sangat penting untuk menjatuhkan pidana mati di Indonesia.*

**Abstract**

*The death penalty or better known as the death penalty, today became topics of interest to a wide range of political discourse, humanitarian, academic, religious up. The phenomenon of the death penalty as booming as the number of people who snared the death penalty for committing certain crimes who are legally qualified to be sentenced to death. Yet in reality the juridical formal death penalty was justified. In the context of Indonesia, the death penalty was adopted as one of the principal penalty that may be imposed, even if the implementation was not as simple as one might imagine, when executions of capital punishment must be applied. There needs to be a rule of law on criminal acts committed person. Then the consideration and the judge's conviction is one thing that is very important to impose the death penalty in Indonesia*

**Kata Kunci:** *Pidana mati; Teori Hukum; Hukum Islam*

**Pendahuluan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.<sup>1</sup> Dalam artian Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Negara hukum ialah Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan-tindakan Negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum.

Dalam perjalanannya untuk menjunjung tinggi hukum tersebut Indonesia mengacu pada sistem hukum civil law, yaitu sistem hukum yang berlandaskan pada peraturan hukum positif tertulis yang sudah terkodifikasi. Salah satu

---

<sup>1</sup> Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 Amandemen ke-3.

produknya yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang lebih dikenal dengan nama KUHP.

KUHP yang kita pakai sampai saat ini telah berlaku bagi semua golongan rakyat sehingga tidak ada dualisme lagi seperti dalam hukum perdata dan KUHP sebelum tahun 1918.<sup>2</sup> KUHP yang merupakan turunan dari WvS (KUHP Belanda) mengatur 2 jenis pidana didalamnya, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan yang tertuang dalam Pasal 10 sampai dengan pasal 43 KUHP. Pasal 10 KUHP menjelaskan bahwa pidana itu terdiri atas:<sup>3</sup>

1. Pidana Pokok
  - a. Pidana mati
  - b. Pidana penjara
  - c. Pidana kurungan
  - d. Pidana denda
2. Pidana Tambahan
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu.
  - c. Pengumuman putusan hakim

Diantara jenis pidana diatas, penerapan pidana matilah yang dalam prakteknya sering menimbulkan perdebatan oleh para ahli hukum maupun praktisi hukum, perdebatan itu diantaranya ada yang pro dan yang kontra terhadap pidana mati. Pidana mati atau yang lebih dikenal sebagai hukuman mati, dewasa ini menjadi topik menarik dalam berbagai diskursus politik, kemanusiaan, akademik, hingga keagamaan. Fenomena hukuman mati begitu booming seiring dengan bertambahnya jumlah orang yang dijerat pidana mati karena telah melakukan tindak pidana tertentu yang secara yuridis telah memenuhi syarat untuk dipidana dengan pidana mati.

Sekalipun demikian pada kenyataannya secara yuridis formalnya pidana mati memang dibenarkan, hal ini dapat dibuktikan dalam beberapa pasal dalam KUHP yang berisi ancaman pidana mati diantaranya yaitu:<sup>4</sup>

1. Makar dengan maksud membunuh presiden dan wakil presiden (Pasal 104 KUHP);
2. Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang (Pasal 111 Ayat 2 KUHP);
3. Pengkhianatan memberitahukan kepada musuh di waktu perang (Pasal 124 Ayat 3 KUHP);
4. Menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara (Pasal 124 bis KUHP);
5. Pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat (Pasal 140 Ayat 3 KUHP);
6. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP);

---

<sup>2</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal.17.

<sup>3</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta: 2005, hal 5-6

<sup>4</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor, Politea. 1960, hal. 140

7. Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati (Pasal 365 Ayat 4 KUHP);
8. Pembajakan di laut mengakibatkan kematian (Pasal 444 KUHP);
9. Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan (Pasal 149 K Ayat 2 dan Pasal 149 O Ayat 2 KUHP)

Selain dari tindak pidana yang diatur dalam KUHP, ada beberapa ketentuan-ketentuan di luar KUHP yang juga mengatur tentang kejahatan yang diancam dengan pidana mati, di antaranya adalah:

1. Tindak Pidana Ekonomi (UU No 7/Drt/1955 );
2. Tindak Pidana Narkotika (UU No 35 Tahun 2009);
3. Tindak Pidana Korupsi (UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001);
4. Tindak Pidana terhadap Hak Asasi Manusia (UU No 39 tahun 1999);
5. Tindak Pidana Terorisme ( Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003).

Ancaman pidana mati juga dikenal dalam hukum Islam yang dikenal dengan nama Qishash. Pandangan Islam terhadap pidana mati tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 178 dan 179, yang terjemahannya sebagai berikut.

Ayat 178: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudara terbunuh, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diyah kepada pihak yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah satu keringanan hukuman yang telah diisyratkan Tuhanmu, sementara untukmu adalah menjadi rahmat pula. Siapa yang melanggar sesudah itu akan memperoleh siksa yang pedih."

Ayat 179 : “ Dalam hukum Qishash itu ada (jaminan) kelangsungan hidup, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa".

Qishash dalam hukum Islam adalah hukuman bunuh yang harus dilaksanakan terhadap diri seseorang yang telah melakukan pembunuhan. Tapi hukum ini tak harus dilaksanakan, dengan kata lain hukum ini dapat gugur manakala ahli waris yang terbunuh memberi maaf kepada pihak yang membunuh dengan membayar suatu diyah. Diyah adalah hukuman denda yang disetujui oleh kedua belah pihak atau yang ditentukan oleh hakim, apabila ahli waris yang terbunuh memaafkan sipembunuh dari hukuman Qishash.

Pro kontra terhadap pidana mati itu didasari pada persoalan mendasar apakah pidana mati dipandang dapat mengurangi angka kejahatan, pidana mati dipandang sebagian pihak sebagai upaya perampasan hak hidup seseorang. Hak hidup dinilai bersifat *inalienable rights*. Bahkan, dalam kondisi bagaimanapun hak hidup harus tidak bisa dikesampingkan (*non derogable rights*). Bagi sebagian pihak lainnya justru berpandangan bahwa pidana mati merupakan *ultimum*

*remedium*, yakni hukuman puncak yang dapat diterapkan manakala unsur-unsur pembedaan itu telah terpenuhi.

Dalam konteks Indonesia, pidana mati masih diadopsi sebagai salah satu hukuman pokok yang dapat dijatuhkan, sekalipun pelaksanaan itu tidaklah sesederhana yang dibayangkan, kapan eksekusi terhadap pidana mati itu harus dilaksanakan. Masih dibutuhkan sebuah kepastian hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang. Maka pertimbangan dan keyakinan hakim menjadi satu hal yang sangat penting untuk menjatuhkan pidana mati di Indonesia.

Seperti beberapa kasus yang belakangan ini terjadi seorang terpidana mati bisa saja dengan cepat dilakukan eksekusi mati terhadap putusan pidana mati yang diputuskan padanya, tapi sebaliknya terpidana mati bisa saja menunggu eksekusi mati terhadap dirinya setelah bertahun-tahun diputus dengan putusan pidana mati oleh hakim. akibatnya adalah ada beberapa hak si terpidana yang kadang kala terabaikan ketika mereka harus menunggu eksekusi terhadap putusan pidana mati terhadap diri si terpidana.

## **PANDANGAN TEORI HUKUM DAN HUKUM ISLAM TERKAIT KEBERADAAN PIDANA MATI**

Pidana mati adalah pidana yang terberat, karena pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada ditangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri. Selain itu, kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya, apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatannya/petindaknya, maupun kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.

Pelaksanaan pidana mati, dalam KUHP diatur dalam Pasal 11, yang berbunyi “Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.”

Menurut R. Soesilo, pelaksanaan pidana mati tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan jiwa negara Indonesia lagi. Lebih lanjut beliau mengemukakan: Karena ketentuan tentang pelaksanaan pidana mati sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ini tidak sesuai dengan perkembangan keadaan serta jiwa revolusi Indonesia.

Dari hasil wawancara penulis dengan ketua pengadilan Negeri Pekanbaru Hakim H. A. S. Pudjoharsoyo, SH, M. Hum dan Jaksa Ivan Yoko Wibowo, SH

bahwa pelaksanaan pidana mati didasarkan Undang-Undang Nomor 2 Pnps Tahun 1964 pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati.<sup>5</sup>

Tentang bagaimana cara melaksanakan pidana mati dalam daerah hukum Pengadilan umum yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama, sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai 16 Undang-Undang Nomor 2 Pnps Tahun 1964 dengan ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut :<sup>6</sup>

- a. Dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pidana mati itu dilaksanakan, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut. Apabila terpidana berkeinginan untuk mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh jaksa tinggi atau oleh jaksa tersebut.
- b. Apabila terpidana merupakan seorang wanita yang sedang hamil, maka pelaksanaan dari pidana mati harus ditunda hingga anak yang dikandungnya telah lahir.
- c. Tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh Menteri Kehakiman ( sekarang berganti nama menjadi Menteri Hukum dan Ham), yakni di daerah hukum dari pengadilan tingkat pertama yang telah memutuskan pidana mati yang bersangkutan.
- d. Kepala polisi dari daerah yang bersangkutan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan pidana mati tersebut setelah mendengar nasihat dari jaksa tinggi atau dari jaksa yang telah melakukan penuntutan pidana mati atau peradilan tingkat pertama.
- e. Pelaksanaan pidana mati itu dilakukan oleh suatu regu penembak polisi di bawah pimpinan seorang perwira polisi.
- f. Kepala polisi dari daerah yang bersangkutan (atau perwira yang ditunjuk) harus menghadiri pelaksanaan dari pidana mati itu, sedang pembela dari terpidana atas permintaannya sendiri atau atas permintaan dari terpidana dapat menghadirinya.
- g. Pelaksanaan pidana mati itu tidak boleh dilakukan di muka umum.
- h. Penguburan jenazah terpidana diserahkan kepada keluarga atau kepada sahabat-sahabat terpidana, dann harus dicegah pelaksanaan dari penguburan yang sifat demonstratif, kecuali demi kepentingan umum maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan dapat menentukan lain.
- i. Setelah pelaksanaan dari pidana mati itu selesai dikerjakan, maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara mengenai pelaksanaan dari pidana mati tersebut, dimana isi dari berita acara tersebut kemudian harus dicantumkan di dalam surat keputusan dari pengadilan yang bersangkutan.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan H. A. S. Pudjoharsoyo, SH, M. Hum dan Jaksa Ivan Yoko Wibowo, SH pada tanggal 26 Oktober 2015

<sup>6</sup> *ibid*

Dipilihnya atau ditetapkannya pidana mati sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu pilihan kebijakan. Dalam menetapkan suatu kebijakan, bisa saja orang berpendapat pro atau kontra terhadap pidana mati. Namun hasil wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dan jaksa di Kejaksaan Negeri Pekanbaru menyatakan,<sup>7</sup> bahwasanya Pidana mati masih sangat dibutuhkan di Indonesia apabila keamanan Negara memang benar-benar telah menghendakinya, selain memang masih diatur dalam regulasi peraturan perundang-undangan yang ada.

Hal ini dikarenakan ketika jaksa penuntut umum (JPU) akan membuat tuntutan pidana berupa pidana mati, selain didasari dari teori relatif juga dilihat seberapa pengaruhnya terhadap masyarakat jika kasusnya dalam kategori tindak pidana umum, serta sejauhmana kekejaman dari perbuatan yang dilakukannya dan seberapa pengaruhnya terhadap Negara kalau kasusnya itu tindak pidana Narkotika.<sup>8</sup>

Dari data yang penulis peroleh di Pengadilan Negeri Pekanbaru, memang tidak banyak penulis temukan putusan pidana mati yang dijatuhkan hakim, hal ini sebagaimana yang sudah penulis sampaikan bahwa tidak sembarangan baik jaksa sebagai JPU maupun Hakim sebagai yang menjatuhkan putusan dapat menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa tindak pidana karena pidana secara umum merupakan ultimum remidium bukan premum remedium, upaya terakhir dalam pemedanaan.

Data yang diperoleh Per November 2015 Pengadilan Negeri Pekanbaru hanya menjatuhkan satu pidana mati terhadap kasus narkotika dengan terdakwa NG HAI KUAN alias JIMMY als Ati dengan Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2015/PN.Pbr. Setelah sebelumnya Pengadilan Negeri Pekanbaru di tahun 2012 juga pernah menjatuhkan pidana mati dalam kasus pembunuhan berencana dengan terdakwa Chandra Purnama als hendra bin Toto Prasetyo dengan Putusan Nomor 470/Pid.B/2012/PN.Pbr.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 menyatakan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi karena hak untuk hidup dalam semangat UUD 1945 dan masuk dalam kategori hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*).<sup>9</sup>

Dalam sistem hukum yang tertuang dalam KUHP, Pidana mati adalah hukuman yang terberat dari semua yang diancamkan terhadap kejahatan yang berat. Berbicara pidana mati secara teori merupakan suatu persoalan yang sangat klasik namun masih tetap aktual untuk di kaji, karena terbukti bahwa pidana mati masih merupakan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai salah satu warisan kolonial.

---

<sup>7</sup> ibid

<sup>8</sup> wawancara jaksa Ivan Yoko Wibowo, SH pada tanggal 20 Oktober 2015

<sup>9</sup>Todung Mulya Lubis dan Alexander lay, *Kotroversi Hukuman Mati (perbedaan pendapat hakim Konstitusi)*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009, h. x

### Keberadaan Pidana mati menurut pandangan Hukum Islam

Adanya ketentuan hukum tentang jarimah, adalah juga untuk menegakkan nilai-nilai luhur yang ada pada masyarakat. Hal ini dalam Islam merupakan bagian dari syariat. Sayyid Sabiq menyatakan, “semua ajaran dan ketentuan hukum yang ada pada syariat Islam adalah untuk menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-aql*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), dan menjaga harta (*hifzhal-mal*)”<sup>10</sup>

Apabila suatu jarimah tidak dilarang dan dikenakan hukuman, maka nilai-nilai luhur dalam hidup ini tidak akan terjaga. Apabila penistaan agama dibiarkan, berarti agama tidak akan terjaga. Apabila pembunuhan dan penganiayaan tidak dilarang dan dihukum, berarti jiwa (nyawa) tidak terjaga. Apabila peredaran minuman keras dan narkoba tidak dilarang, berarti akal tidak terjaga, sebab keduanya sangat merusak akal pikiran. Apabila perzinaan dan pelacuran tidak dilarang, berarti akan merusak keturunan. Apabila pencurian, perampokan, penipuan, korupsi dan sejenisnya tidak dilarang dan dikenakan hukuman, berarti tidak menjaga harta, baik harta perorangan, kelompok maupun harta negara.

Dalam kitab-kitab fikih, pembahasan tentang pidana mati menjadi bagian dari pembahasan tentang kriminalitas (*al-jinayah*) seperti pencurian (*al-sariqah*), minuman keras (*al-khamr*), perzinaan (*al-zina*), hukum balas/timbal balik (*al-qishas*), pemberontakan (*al-bughat*), dan perampokan (*qutta’u tariq*). Dalam wilayah lain, pidana mati juga dijatuhkan kepada pelaku perzinaan dalam bentuk dilempar batu hingga mati (*al-rajam*) untuk pelaku perzinaan yang sudah menikah. Juga pidana mati dilakukan dalam kasus pemberontakan (*al-bughat*) dan pindah agama (*al-riddah*) yang dikenal sebagai hukuman (*al-had/al-hudud*) atas pengingkaran terhadap Islam. Termasuk dalam kasus meninggalkan ibadah salat, beberapa ulama mempersamakannya dengan murtad (*al-riddah*). Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, “Orang yang meninggalkan salat adalah kafir, kekafiran yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam, diancam hukuman mati, jika tidak bertaubat dan tidak mengerjakan salat.” Sementara Imam Abu Hanifah, Malik dan Syafi’i mengatakan, “Orang yang meninggalkan adalah fasik dan tidak kafir”, namun, mereka berbeda pendapat mengenai hukumannya, menurut Imam Malik dan Syafi’i “diancam hukuman mati (*al-hadd/al-hudud*)”, dan menurut Imam Abu Hanifah “diancam hukuman ta’zir, bukan hukuman mati”.<sup>11</sup>

Pidana mati merupakan hukuman puncak, terutama untuk tindakpidana yang dinyatakan sangat berbahaya seperti pembunuhan (*al-qital*) dimana jika tidak ada pengampunan dari pihak keluarga dengan membayar denda pengganti (*al-diyat*), maka pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati sebagai bentuk hukum balas/timbal balik (*al-qishas*). Dalam konsepsi ini, maka kejahatan dibalas dengan

<sup>10</sup> Al-Syaikh Sayyid Sabiq *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I, Beirut, Dar al-Fikr, 1403 H, hlm. 10.

<sup>11</sup> Mawardi A.I, *Op. cit*, h, 79

hukuman yang serupa. Dalam kasus penetapan hukuman mati (*al-qishas*), ditetapkan beberapa syarat antara lain: bahwa yang bersangkutan telah melakukan pembunuhan terhadap yang tak “boleh” (*haq*) di bunuh, atau orang yang “boleh” (*haq*) dibunuh, akan tetapi belum diputuskan oleh hakim. Pelaku bisa dihukum mati dengan ketentuan bahwa pada saat melakukan kejahatan telah cukup umur (*baligh*) dan berakal (*aqil*).<sup>12</sup>

Pidana mati dalam Islam hanya bisa ditegakkan oleh pemerintahan Islam, dimana konstitusi dan undang-undang yang berlaku adalah hukum Islam. Itu pun harus melalui mekanisme peradilan, bukan semata-mata bersandar pada fatwa seorang ulama. Pidana mati pun hanya berlaku berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sangat ketat, seperti konteks yang melatarbelakangi terjadinya suatu tindakan pidana yang diancam Pidana mati.

Hukum Islam (*al-fiqh*) membedakan antara mereka yang sengaja, tidak disengaja, terpaksa atau bahkan dipaksa untuk melakukan suatu tindak pidana yang membawa konsekuensi jatuhnya pidana mati. Dalam kondisi-kondisi demikian, putusan untuk menjatuhkan pidana mati dapat dipertimbangkan kembali.

Dalam hukum Islam kewenangan pelaksanaan pidana mati adalah kewenangan Ulil Amri, atas permintaan ahli waris atau keluarga korban (jika hal kasus ini adalah kasus pembunuhan). Sudah menjadi kesepakatan para fuqaha', orang yang boleh menjalankan hukuman jarimah hudud adalah Kepala Negara yakni Imam atau wakilnya, yakni petugas yang diberi wewenang, karena hukuman had merupakan hak Tuhan yang dijatuhkan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu harus diserahkan kepada wakil masyarakat yaitu kepala Negara.

Dari Rasulullah diriwayatkan sebagai berikut: “Empat perkara diserahkan kepada penguasa yaitu hukuman had, harta sedekah, sholat Jum'at dan Fa'i”.

Untuk jarimah qisas pelaksanaan hukuman bisa dilaksanakan oleh ahli waris sendiri dengan syarat atas persetujuan penguasa. Di kalangan fuqaha', sudah disepakati bahwa wali korban bisa melaksanakan qisas dalam pembunuhan dengan syarat harus dibawah pengawasan penguasa, sebab pelaksanaannya memerlukan pemeriksaan dengan teliti dan menjauhi kedzaliman, karena kalau tidak diawasi oleh penguasa dalam pelaksanaannya, akan terjadi qisas pula, meskipun ia dianggap mengkhianati kekuasaan Negara.

Melaksanakan qishah merupakan kepentingan umum, maka tidak ada salahnya kalau diangkat orang-orang yang ahli yang berwenang untuk melaksanakan hukuman hudud dan qishah dengan mendapat gaji dari pemerintah. Kalau ahli waris tidak pandai menjalankan qishah, maka pelaksanaannya diserahkan pada orang-orang ahli tersebut.

---

<sup>12</sup> Marsum, *Op. cit*, hal. 123



Cara pelaksanaan hukuman qishah, menurut pendapat yang lebih kuat dari mayoritas ulama seperti Malikiyah, Syafi'iyah, dan salah satu riwayat Imam Ahmad, hukum asal dalam pelaksanaan qishash adalah dengan cara yang sama yang telah dilakukan oleh pelaku kriminal tersebut. Konsep ini disebut dengan mutslah atau mumatsalah. Dengan demikian jika membunuh dengan pedang kama di-qishash dengan pedang, jika membunuh dengan batu sampai mati, maka demikianlah qishashnya dengan batu sampai mati, dan seterusnya. Hanya saja para ulama mengatakan, kecuali jika pelaku membunuh dengan sesuatu yang haram seperti sihir, khamar, liwath dan semisalnya, atau jika dengan cara yang sama akan mengakibatkan terlalu lama tersiksa, maka qishashnya dengan pedang. Akan tetapi seandainya mustahiq al-qishash memindahkannya ke hukuman pancung dengan pedang, maka dibolehkan dan itu lebih utama. (al-Zuhayli 2004, Jilid 7, hlm. 5685).

Sedangkan mazhab Abu Hanifah, mengharuskan qishash hanya dengan pedang, tidak dengan membalas seperti cara pembunuh tersebut membunuh atau lainnya. (Ibnu Abidin 1987, Jilid 5, hlm 346). Cara pancung ini berlaku secara mutlak, baik pembunuh tersebut dalam melakukan pembunuhan tersebut dengan sengaja atau tidak. Berlaku walaupun pembunuhan dengan pemenggalan leher, mencekik, melemaskan dalam air, membakar, atau selainnya. (Audah 1992, Jilid 2, hlm.150).

Berkaitan dengan hukuman pancung, penelitian sains terhadap binatang mamalia yang dipenggal menunjukkan, anjing menjadi tidak sadar 12 detik setelah suplai darah ke otak tersumbat. Telah dihitung bahwa otak manusia memiliki cukup oksigen untuk metabolisme disimpan untuk bertahan sekitar 7 detik setelah pasokan terputus. Namun, otak juga bisa memperoleh sebagian energi dari substrat di kulit kepala dan otot-otot wajah dan leher, serta mati akibat anoxia/ kekurangan oksigen akibat pendarahan hebat. Melalui penelitian itu disimpulkan bahwa hewan dan manusia yang dipenggal akan merasakan sakit kira-kira 7-15 detik sebelum benar-benar meninggal. Sedangkan kematian akibat tembakan membutuhkan waktu 10-20 menit sebelum objek meninggal. Adapun penggantungan membutuhkan waktu hampir 20 menit meregang nyawa sebelum akhirnya secara medis meninggal. Berdasarkan pengalaman hukuman mati, terpidana mati dengan tembakan, suntikan, gantung, dan kursi listrik, mereka sebelum mati sudah tersiksa luar biasa. Khusus dengan kursi listrik, terpidana bisa muntah darah, anggota badan, jari jemari tangan, kaki dan wajah berubah bentuk, bola mata sering melotot, dan mereka juga sering buang air besar dan kecil, serta mengeluarkan air liur.

Meskipun menurut Abu Hanifah hukuman pancung bukanlah ta'abbudi (bentuk cara menghukum yang berbentuk ibadah sehingga tidak boleh diubah), namun dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman pancung dalam qishash terbukti memberi keringanan siksaan yang akan dialami terpidana mati dibandingkan cara-cara lain dalam eksekusi mati. Hal ini sejalan dengan perintah

Nabi Muhammad SAW agar dalam membunuh maupun menyembelih dilaksanakan dengan cara yang baik. Meminimalisir penderitaan terpidana mati adalah salah satu cara baik dalam eksekusi.

Tujuan dan fungsi hukuman qishash bagi perlindungan warga negara, para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat sebagai berikut :

1. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup, ini adalah tujuan pertama dan utama dari syariat. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak menjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban dimana-mana.
2. Membuat berbagai kebaikan yaitu menjadi hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik. (Santoso 2003, hlm.45).

### **PERTIMBANGAN YURIDIS HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI**

Hakim dalam memutuskan berat ringannya pembedaan seringkali mengalami bias terhadap putusnya. Dalam suatu persidangan yang melibatkan banyak orang yaitu jaksa, pembela, saksi, terdakwa dan hakim sendiri, tiap orang yang terlibat dalam persidangan memberikan andil dalam pembuatan putusan. Setiap peran yang ada dalam interaksi sosial di persidangan memberikan pengaruhnya terhadap pembedaan hakim.<sup>13</sup>

Sebelum menjatuhkan putusnya, terlebih dahulu majelis hakim akan mengadakan musyawarah untuk menentukan putusan apa yang nantinya akan dijatuhkan terhadap pelaku pidana. Dan didalam musyawarah itulah pastinya hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan perkara yang akan diputusnya tersebut. hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

- (1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
- (2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

Sebelum memberikan pembedaan terlebih dahulu hakim akan melakukan pertimbangan, baik itu pertimbangan secara khusus maupun secara umum.

---

<sup>13</sup> Yusti Probawati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim*, Srikandi, Surabaya, 2005 hal 103

Pertimbangan yang dilakukan hakim tersebut bertujuan agar tercapainya tujuan dari pemidanaan itu sendiri, sesuai dengan teori-teori tujuan dari pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Ketika vonis hakim berupa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, seorang hakim akan berharap semoga pidana yang dijatuhkan terhadap seorang terdakwa bermanfaat dan memberikan pelajaran baginya serta memberikan efek jera baik itu terhadap dirinya sendiri, akan tetapi juga terhadap masyarakat. Sehingga vonis berupa pidana yang dijatuhkan oleh hakim itu tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan akibat terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana tetapi juga harus bertujuan sebagai pelajaran bagi seorang terdakwa itu sendiri.

Menurut Sudarto, ada dua hal yang harus di pertimbangkan oleh hakim sebelum ia menjatuhkan putusannya, dalam hal ini ketentuan mengenai dua hal tersebut diatas merupakan ketentuan dalam hukum acara pidana (KUHAP), dimana struktur pengambilan keputusann adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Pertama-tama pertimbangan tentang fakta-fakta (apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya?)
- b. kemudian pertimbangan tentang hukumnya (apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dan terdakwa bersalah, sehingga bisa dijatuhi pidana?)

Pada dasarnya untuk menjatuhkan putusan, hakim dapat menggunakan beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangannya, yang mana dasar pertimbangan ini di masukan pula kedalam putusannya. adapun dasar pertimbangan yang di maksud adalah :<sup>15</sup>

- a. pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis
  1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:

- a. Surat dakwaan dan surat tuntutan/tuntutan pidana jaksa penuntut umum.

Surat dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan atas suatu perkara di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat 1 KUHAP). Surat Dakwaan berisi mengenai identitas terdakwa, uraian tindak pidana yang didakwakan, serta waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana (Pasal 143 ayat 2 KUHAP). Selain itu di dalam Surat Dakwaan juga memuat pasal yang dilanggar.

---

<sup>14</sup> Sudarto, *Pemidanaan, pidana dan tindakan, Dalam lokakarya masalah pembaharuan kodifikasi hukum pidana nasional (buku I)*, diselenggarakan oleh badan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman, Jakarta, 1984, h. 88

<sup>15</sup> Tendik Wicaksono, *Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Di Bawah Batas Minimum Khusus Dari Ketentuan Undang-Undang Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika*, fakultas hukum program pasca sarjana UI Jakarta, 2011, h 103-109

Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternative maupun subsidair.<sup>16</sup> Sedangkan surat tuntutan berisi antara lain mengenai hasil pemeriksaan di persidangan, yang meliputi pemeriksaan alat bukti dan juga barang bukti, serta pembuktian atas surat dakwaan yang memuat pasal yang melanggar dan terakhir tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan jaksa Ivan Yoko Wibowo, SH bahwa jaksa penuntut umum dalam membuat surat tuntutan tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang ada dan tuntutan pidana yang ada, apalagi terkait tuntutan pidana mati terhadap si terdakwa, bahkan ketika jaksa penuntut umum akan melakukan tuntutan pidana mati maka terlebih dahulu jaksa penuntut umum harus meminta pertimbangan terlebih dahulu pada jaksa agung terkait tuntutan pidana mati yang akan dibuat.<sup>17</sup>

- b. Alat bukti yang sah, Sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, meliputi:
1. Keterangan saksi
  2. Keterangan Ahli
  3. Surat
  4. Petunjuk
  5. Keterangan Terdakwa

c. Barang Bukti

Walaupun barang bukti bukan sebagai alat bukti namun penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya yang kemudiann mengajukannya kepada hakim dalam pemeriksaan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi (Pasal 181 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP). Adanya barang bukti yang di perlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwaa maupun para saksi.

Barang bukti bukanlah alat bukti dalam KUHAP, tapi barang bukti juga menjadi hal yang penting juga dalam menentukan berat ringanya tuntutan jaksa ataupun putusan hakim. seperti kasus narkoba, jaksa penuntut umum memiliki ketentuan tersendiri yang berlaku di instansinya dalam membuat surat tuntutan yang berhubungan dengan barang bukti dalam tindak pidana narkoba yang mana ini tidak diatur

<sup>16</sup> Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2006, h. 125

<sup>17</sup> wawancara dengan Ivan Yoko Wibowo, SH pada tanggal 20 Oktober 2015

dalam undang-undang Narkotika. bergitu juga terhadap tindak pidana pembunuhan berencana, barang bukti yang digunakan si terdakwa dalam melancarkan aksi pembunuhannya juga pertimbangan jaksa penuntut umum dan hakim dalam putusannya.

d. Ketentuan Perundang-undangan khusus

Ketentuan perundang-undangan khusus ini menyangkut mengenai proses persidangan perkara tindak pidana yang diatur khusus dalam undang-undangnya.

2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Didalam menjatuhkan putusannya, selain mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya yuridis, hakim juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis, sebagaimana pula pertimbangan yang bersifat yuridis, pertimbangan yang bersifat non yuridis juga didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan, yang antara lain mencakup hal-hal yaitu:

a. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana tentu akan membawa akibat, baik kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain.

Seperti dampak dari penyalahgunaan Narkotika dalam putusan nomor 515/Pid.Sus/2015/PN.Pbr, dalam putusan itu hakim memberikan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa meresakan masyarakat dan sangat merusak kehidupan bangsa Indonesia terutama dapat merusak ribuan generasi muda Indonesia jika narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 46.154 gram tersebut sempat beredar di Indonesia.

Begitu juga halnya terkait dengan putusan Nomor 470/Pid.B/2012/PN.Pbr terkait tindak pidana pembunuhan berencana yang mana akibat dari perbuatan terdakwa sangat menakutkan masyarakat, perbuatan terdakwa sangat sadis dan tidak manusiawi, juga mengakibatkan keluarga korban kehilangan penopang untuk penghidupan dan menimbulkan trauma yang mendalam bagi keluarga korban.

b. Kondisi diri terdakwa

Kondisi terdakwa disini dapat diartikan sebagai keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk status sosial yang melekat pada dirinya. Kondisi fisik yang dimaksud adalah usiadan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah perasaan misalnya dalam keadaan marah, gemetar, keringat dingin, pikiran kacau ataupun takut. Sedangkan yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki terdakwa dalam masyarakat yaitu apakah terdakwa seorang pejabat, polisi, kuli bangunan, wiraswasta dan lain sebagainya.

c. Peran dan kedudukan terdakwa

Maksud peran dan kedudukan terdakwa yaitu pada saat melakukan tindak pidana, apakah terdakwa hanya seorang diri ataukah ada orang lain yang juga turut melakukannya. Peran atau kedudukan terdakwa di dalam terjadinya tindak pidana ini pastinya akan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, terutama dalam hal penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

b. Hal-hal yang meberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana

Berkenaan dengan hal-hal yang meberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, pada dasarnya kedua hal ini haruslah termuat didalam setiap putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP, yang menyebutkan putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

1. Hal-hal yang meberatkan perbuatan pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenal tiga macam alasan-alasan umum yang menambah beratnya pidana, yaitu:

- a. Kedudukan sebagai pejabat (*ambtelijke hoedanigheid*) (Pasal 52 KUHP)
- b. *recedive* (perulangan)
- c. Gabungan (*samenloop*) (titel VI Buku I KUHP)

Seringkali di dalam putusannya, selain mempertimbangkan hal-hal sebagaimana yang telah diatur di dalam KUHP, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan lainnya yang tidak diatur dalam KUHP, seperti misalnya perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan juga barang bukti yang dimiliki terdakwa sangat besar.

Seperti putusan terdakwa NG HAI KUAN alias JIMMY als Ati dengan Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2015/PN.Pbr. Setelah sebelumnya Pengadilan Negeri Pekanbaru di tahun 2012 juga pernah menjatuhkan pidana mati dalam kasus pembunuhan berencana dengan terdakwa Chandra Purnama als hendra bin Toto Prasetyo dengan Putusan Nomor 470/Pid.B/2012/PN.Pbr.

Dalam kedua putusan diatas hakim memuat beberapa hal-hal yang memberatkan seperti Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2015/PN.Pbr. Berbunyi:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- perbuatan terdakwa sangat merusak kehidupan bangsa Indonesia terutama dapat merusak ribuan generasi muda Indonesia jika narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 46.154 (empat puluh enam ribu seratus lima puluh empat) gram tersebut sempat beredar di Indonesia.
- terdakwa tidak menghargai hukum Indonesia dan tidak mendukung upaya pemerintah republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba.

Sedangkan Putusan Nomor 470/Pid.B/2012/PN.Pbr. Hakim memuat hal-hal yang memberatkan berupa :

- Bahwa perbuatan terdakwa adalah sangat manakutkan masyarakat
- perbuatan terdakwa adalah sadis dan tidak manusiawi
- perbuatan terdakwa mengakibatkan keluarga Agusni bahar kehilangan penopang untuk penghidupannya.
- perbuatan terdakwa menimbulkan trauma yang mendalam kepada keluarga Agusni bahar yang ditinggalkan.

2. Hal-hal yang meringankan perbuatan pidana

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana alasan-alasan yang meringankan pidana adalah:

- a. Percobaan (Pasal 53 ayat 2 dan ayat 3 )
- b. Membantu (medeplichtigheid) (Pasal 57 ayat 1 dan ayat 2
- c. Belum Dewasa (minderjarigheid) (Pasal 47 )

Adapun di dalam proses persidangan,seringkali muncul hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, yang mana hal ini juga menjadi pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan putusannya, diantaranya adalah: terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan juga terdakwa masih berusia anak.

Namun dalam kedua kasus yang penulis teliti menurut hakim, hal-hal yang meringankan tidak ada.

Hasil munas IKAHI yang ke VIII menyatakan bahwa hakim untuk menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kesalahan terdakwa
2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap bahtin terdakwa
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa
6. Sikap dan tindakan terdakwa sesudah melakukan tindak pidana
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.<sup>18</sup>

Terkait dengan berat ringannya suatu pidana yang dijatuhkan oleh hakim, J. E. Sahetapy mengatakan:<sup>19</sup>

“Patutlah diingat bahwa masalah berat ringan atau takaran pidana sangat erat bertautan dengan konsep penilaian yang hendak diberikan terhadap kejahatan atau jenis kejahatan tertentu. In concrete lazimnya takaran atau berat ringannya

<sup>18</sup> Lokakarya Mahkamah Agung dalam Munas IKAHI VIII tentang pemidanaan. hal 10, 13, 14

<sup>19</sup> J. E. Sahetapy, Ancaman Pidana Mati terhadap pembunuhan Berencana, Setara Press, Malang, 2009, h. 180

pidana dikaitkan dengan sikap penjahat selama ia diadili. selain dari itu takaran tersebutdi pengaruhi juga oleh hal-hal lain. seperti apakah ia mempersulit jalannya sidang, dan sebagainya. Adapula beberapa hal lain yang tampaknya di lupakan, seperti realitas kehidupan sosial, sepak terjang hidupnya, sifat, bentuk, dan cara kejahatan yang dilaksanakannya serta juga bagaimana skala nilai-nilai sosial masyarakat yang bersangkutan.

Selain pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis dalam menjatuhkan pidana terlebih dahulu harus juga diperhatikan tujuan pemberian pidana itu. Yang selama ini para hakim dalam menjatuhkan pidana mempunyai beberapa tujuan. Tujuan penjatuhan pidana harus sesuai dengan teori pemidanaan yang *integratif*, gabungan antara teori absolut dan teori relatif sebagaimana teori yang dianut dalam hukum pidana kita.<sup>20</sup> Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individu dan masyarakat yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus di penuhi, perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksudkan adalah pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbalan/pengimbangan. Pidana adalah pembalasan, tetapi tidak boleh memberikan pidana lebih dari apa yang semestinya, seimbang dengan berat ringannya kejahatan

## **JANGKA WAKTU EKSEKUSI PIDANA MATI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Sebagai mana yang sudah di ungkapkan di atas bahwa Pidana Mati yang berlaku di Indonesia diatur dalam Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan dilingkungan Peradilan Umum dan Militer. Penetapan tata cara pelaksanaan pidana mati ini ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 27 April 1964 dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan pidana mati yang ada sudah tidak lagi sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia dimana pada saat sebelum Penetapan Presiden yang berlaku adalah hukuman gantung.

Dalam Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 ini secara tegas-tegas menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan, baik dilingkungan peradilan umum maupun peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati.

Dikatakan dalam Pasal 2 sd. Pasal 16 UU tersebut, sebagai berikut: Bahwa Kepala Kepolisian Daerah setempat bertanggung-jawab untuk pelaksanaannya, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati. Yang dimaksudkan dengan bertanggung jawab untuk pelaksanaan ialah bertanggung jawab atas

---

<sup>20</sup> Wawancara Wawancara dengan H. A. S. Pudjoharsoyo, SH, M. Hum dan Jaksa Ivan Yoko Wibowo, SH pada tanggal 26 Oktober 2015



keamanan dan ketertiban sewaktu pelaksanaan pidana mati serta menyediakan tenaga dan alat-alat yang diperlukan untuk itu.

Tenaga yang dimaksud ialah membentuk sebuah regu penembak yang terdiri dari seorang bintara, dua belas orang tamtama di bawah pimpinan seorang perwira, semuanya dari Brigade Mobile. Semuanya ini berada dibawah perintah jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya sampai selesainya pelaksanaan pidana mati tersebut.<sup>21</sup>

Waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati dalam Penpres ditentukan oleh Kepala Polisi Komisariat Daerah setelah mendengar nasehat dari Jaksa Tinggi/Jaksa<sup>22</sup>, dimana terpidana dijatuhi hukuman mati, seperti pada Penpres No. 2 BAB II Pasal 3 ayat 1. Sedangkan mengenai tempatnya didalam Penpres tidak diatur secara detail dimana dilaksanakan eksekusi pidana mati, hanya saja diberi batasan, bahwa pidana mati dilaksanakan ditempat tertutup dan dilakukan dengan sederhana.

Di dalam Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 tidak disebutkan adanya persaksian dalam eksekusi pidana mati. Karena hampir semua tindak pidana yang dihukum mati selalu berkaitan langsung dengan negara. meskipun ada seseorang yang menemani itu bukan dari keluarga terpidana atau ahli waris dari korban, jika di minta oleh terpidana seorang pendamping itu dari rohaniawan. dalam hal pengampunan, Penpres No.2 Tahun 1964, otoritas pengampunan (grasi) diserahkan kepada Presiden.

Kewenangan pelaksanaan eksekusi pidana mati dalam Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 dilaksanakan oleh Kepala Polisi Komisariat Daerah di lingkungan pengadilan di mana terpidana dijatuhi hukuman mati di tingkat pertama.

Pelaksanaan pidana mati tidak terlepas dari hukum positif yang berlaku di negara Indonesia saat ini, sebagai negara yang berlandaskan pada hukum, maka segala sesuatu baik penindakan, penuntutan dan pengambilan keputusan maupun pelaksanaan dari putusan dalam proses hukum harus sesuai dengan hukum yang ada. berkaitan dengan faktor tertundanya pelaksanaan pidana mati, terkait peraturan perundang-undangan sangat berpengaruh dalam tertundanya pelaksanaan eksekusi pidana mati.

Dalam pelaksanaan Pidana mati, syarat utamanya adalah perkara tersebut harus telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kraht van gewijde*). dalam hal ini sudah tidak adalagi upaya hukum seperti banding, kasasi, PK dan Grasi yang dilakukan terpidana. Apabila perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap maka kejaksan belum dapat melakukan eksekusi terhadap pelaksanaan pidana mati.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> J.E. Sahetapy, Op. cit, hal.67

<sup>22</sup> Bab II Pasal 3 ayat (1) Penpres No. 2 Tahun 1964

<sup>23</sup> wawancara dengan jaksa Ivan Yoko Wibowo SH, pada tanggal 20 Oktober 2015

Faktor-faktor yang dapat menghambat atau menunda pelaksanaan eksekusi pidana mati terhadap terpidana yang sudah mendapatkan keputusan hukum yang tetap adalah:

1. Regulasi (Peraturan Perundang-undangan), Saat ini dengan Undang-undang Grasi dan Undang-undang PK, dimana PK dapat diajukan 2 kali dan Grasi dapat diajukan 1 kali itulah yang dapat menghambat terlaksananya eksekusi pidana mati, karena pengaturan teknisnya kapan jarak waktu PK diajukan itu tidak diatur dalam Peraturan perundang-undangan tentunya hal tersebut dapat menghambat terlaksananya eksekusi.
2. Persepsi, apakah Pengadilan Negeri yang menerima pengajuan PK dari seorang terpidana, otomatis dapat menolak jika dianggap pengajuan PK nya tidak relevan, karena dalam hal ini pengadilan negeri tidak memiliki kapasitas untuk menolak PK dalam hukum Positif yang memiliki kewenangan untuk itu adalah Mahkamah Agung. Hal ini terjadi karena adanya kerancuan dalam menterjemahkan aturan yang ada sehingga terjadi kesalahan dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan.
3. Kurangnya sosialisasi/publikasi
4. Waktu, fakta yang terjadi adalah pengajuan PK tidak dilihat dari novum yang ada sementara teknis pengajuan PK menurut hukum positif yang ada adalah jika ditemukan bukti baru pada kasus yang ada, namun yang terjadi adalah pengajuan PK itu hanya untuk menyelesaikan haknya saja tanpa adanya novum dan ini juga dilayani Mahkamah Agung tentunya hal itu bertentangan dengan undang-undang, sehingga menjadi lama proses pengambilan keputusan terkait diterima atau tidaknya PK tersebut.

Selain itu faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan eksekusi pidana mati adalah undang-undang tidak mengatur jarak antara PK yang pertama dengan PK yang kedua, karena mana kala PK pertama di tolak sementara undang-undang memberikan peluang kepada terpidana untuk mengajukan PK berikutnya, tentunya tidak serta merta seorang eksekutor dapat melaksanakan eksekusi.

Undang-undang tidak mengatur secara tegas dalam hal mana seorang terpidana dapat mengajukan PK dan dalam hal mana pula seorang terpidana tidak dapat mengajukan PK, inilah yang dapat menjadi kerancuan dari sisi eksekutor. sehingga di perlukan perbaikan aturan hukum agar terjadi kepastian hukum dan juga untuk kepastian publik serta agar si terpidana tidak terlalu lama menjalani masa hukuman didalam penjara yang tentunya hal itu melanggar hak asasi terpidana.

Dalam hukum Pidana Islam waktu untuk melaksanakan eksekusi pidana mati ada beberapa hal yang harus dipenuhi sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Adanya kepastian pelaku kejahatan

---

<sup>24</sup> Paisol Burlian, Implementasi Konsep hukuman Qishash di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.76-87

hal ini bisa diperoleh dari persaksian dua orang laki-laki yang menyakinkan dan tidak diingkari oleh terdakwa, atau dengan pengakuan oleh terdakwa sendiri yang tidak dalam kondisi mabuk, gila, atau dibawah tekanan orang lain.

spirit hukum islam bukanlah mencari-cari kesalahan apalagi mencari terpidana mati. Hukuman qishas memang tegas dan jelas, namun upaya-upaya membebaskan terdakwa dari vonis qhisas harus diupayakan oleh penegak hukum, selama hal itu tidak keluar dari aturn hukum itu sendiri.

2. Keterbatasan hukuman pada pelaku kejahatan

Qhisash diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan atau pencederaan, bukan terhadap selain pelaku. Seseorang yang melakukan pembunuhan ditegakkan atasnya hukumam qhisash apabila wali/keluarga pembunuh pasrah kepada perintah Allah dan tunduk kepada hukum qhisash yang disyariatkan.

hukuman qhisash juga tidak boleh menjalar mudharatnya kepada jiwa lain yang tidak bersalah, seperti seorang wanita hamil, maka tidak boleh diqishash karena akan menjalar mudhartnya kepada janinnya, dan dalam kondisi seperti ini qishash dilaksanakan setelah melahirkan.

3. pelaku pembunuhan sudah Mukallaf

jika yang membunuh atau mencederai adalah anak yang belum baligh atau orang gila maka tidak ada qishash.

4. Pelaku pembunuhan bukan orang tuan korban

jika yang membunuh adalah orang tuanya sendiri, baik bapak, kakek dan terus keatasnya, atau ibu, nenek terus keatasnya, maka tidak ada qhisash atas mereka. Mayoritas ulama kecuali Imam Malik mengatakan bahwa orang tua adalah penyebab adanya anak, maka tidak selayaknya anak meng-qishash orang tuanya.

5. Korban Harus Seorang yang Maksu Al-Dam

Mereka adalah seorang muslim, dan kafir yang bukan harbi. Adapun kafir harbi, orang Islam yang murtad, pezina muhsan, atau selainnya, jika ada seorang muslim yang membunuh mereka tanpa ada perintah dari imam/pemerintah yang berwenang, maka yang membunuh tidak boleh di-qishash, tetapi tetap dihukum sebab kelancangannya kepada pemerintah.

6. Para Penuntut Qishash (Mustahiq Al-Qishash) Harus Sudah Mukallaf

Jika ada di antara mereka yang belum baligh, maka harus ditunggu sampai baligh supaya diketahui dengan benar bahwa dia menuntut qishash atau memaafkan, karena dalam qishash terdapat tujuan memuaskan (keluarga korban) dengan pembalasan. Dalam keadaan inipelaksanaan qishash wajib ditangguhkan, dengan memenjarakan pelaku pembunuhan hingga anak kecil tersebut baligh atau orang gila tersebut sadar, untuk kemudian mendengarkan dari mereka apakah hukuman qishash akan ditegakkan atau memaafkannya, sebagaimana Mu'awiyah menahan qishash Hudhah bin Khasyram sampai anak korban yang dibunuh menjadi baligh (Sabiq, Jilid 3, hlm 29-30).

Yurisprudensi Muawiyah ini dilakukan dimasa para sahabat dan tidak ada satupun yang mengingkarinya, sehingga seakan-akan menjadi ijma' di masa beliau. Persyaratan ini menguatkan bahwa qishash adalah hak murni keluarga korban, bukan hak peradilan.

Demikian juga jika ada yang gila harus ditunggu sampai sembuh dari gila. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sedangkan mazhab Abu Hanifah terdapat dua versi, salah satunya mengatakan seperti yang dikatakan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sedangkan versi kedua mengatakan bahwa cukup hakim atau qadhi yang menentukan ditegakkannya qishash tanpa menunggu ahli warisnya baligh dan sembuh dari gila, sedangkan Imam Malik berpendapat, bahwa wali anak yang masih kecil dan orang gila mewakili mereka dan tidak perlu ditunggu sampai baligh atau sembuh dari gila (Nihayatul Muhtaj, Jilid 7, hlm 284 dalam [www.maktabahabiyahya.wordpress.com](http://www.maktabahabiyahya.wordpress.com) diakses pada 05 Juni 2013). Apabila anak kecil atau orang gila keduanya membutuhkan nafkah dari para walinya, maka wali orang gila saja yang boleh memberi pengampunan qishash kepada pembunuh dengan meminta diyat, karena orang gila tidak jelas kapan sembuhnya, berbeda dengan anak kecil (ibid, hlm 476)

7. Semua Penuntut Qishash Sepakat Atas Tuntutannya

Artinya tidak satupun yang memaafkan, hal ini karena hak qishash adalah hak yang dimiliki oleh para ahli waris dan mereka semua bersama-sama dalam hak qishash ini (Al-Fauzan, jilid 2, hlm 378 dalam [www.maktabahabiyahya.wordpress.com](http://www.maktabahabiyahya.wordpress.com) diakses pada 05 Juni 2013, jika ada seorang dari mereka memaafkan, maka gugurlah kewajiban qishash tersebut.

8. Keputusan Harus Ditetapkan oleh Pemerintah atau Hakim

Penerapan hukuman qishash sebagaimana hudud, harus berdasarkan keputusan pengadilan. Persyaratan ini didasarkan pada beberapa hal :

- a. Para ulama sepakat bahwa qishash ditegakkan dengan keputusan imam /pemimpin yang sah atau wakilnya (Al-Qurthubi 2006, jilid 2, hlm. 245)
- b. Hukuma qishash adalah diikat dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, dan terpenuhinya syarat-syarat tersebut tidak akan terwujud kecuali dengan keputusan seorang imam atau wakilnya seperti hakim dan semisalnya.
- c. Jika hukuman qishash diserahkan langsung kepada manusia tanpa ada keputusan pemerintah/aparat penegak hukum, maka hal itu akan menimbulkan kekacauan masyarakat dan hilangnya rasa aman, masing-masing akan membunuh musuhnya dengan dalih hukum qishash.

9. Pelaksanaan Hukuma Qishash Harus Dihadiri oleh Pemerintah yang sah atau Aparat Penegak Hukum yang berwenang

Hal itu karena sangat memungkinkan terjadinya kezaliman atau melampaui batas pada saat pelaksanaan qishash, bisa disebabkan kebencian, kemarahan, atau sebab lain pada mustahiqul qishash.

10. Pelaksanaan Hukuman Qishash harus Disaksikan oleh Ahli Waris yang Menuntut Qishash.

Hal ini karena dua sebab, yaitu pertama, kedatangan para penuntut qishash untuk melihat ditegakkannya hukum qishash ini bisa meluluhkan hati para penuntut qishash atau salah satunya karena merasa kasihan lalu mereka memaafkan sehingga hukum qishash menjadi batal, memverikan maaf adalah salah satu sikap yang dianjurkan dalam Islam. (al-Maqashid asy-Syar'iyah lil Uqubat fil Islam, hlm 335, dalam [www.maktabahabiyahya.wordpress.com](http://www.maktabahabiyahya.wordpress.com) diakses pada 05 Juni 2013). Kedua, jika mereka tidak datang melihat hukuman qishash ini, maka ada kemungkinan mereka telah memaafkan orang yang akan dihukum qishash, dan untuk mengetahui mereka tetap tidak memaafkannya, maka mereka harus datang menyaksikannya. (ibid, hlm.335).

## PENUTUP

1. Pandangan Teori Hukum Dan Hukum Islam Terkait Keberadaan Pidana Mati, Pelaksanaan pidana mati, dalam KUHP diatur dalam Pasal 11. Karena ketentuan tentang pelaksanaan pidana mati sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ini tidak sesuai dengan perkembangan keadaan serta jiwa revolusi Indonesia. maka pelaksanaan pidana mati didasarkan Undang-Undang Nomor 2 Pnps Tahun 1964 pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati. Pidana mati merupakan hukuman puncak, terutama untuk tindak pidana yang dinyatakan sangat berbahaya seperti pembunuhan (al-qital) dimana jika tidak ada pengampunan dari pihak keluarga dengan membayar denda pengganti (al-diyat), maka pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati sebagai bentuk hukum balas/timbal balik (al-qishas).
2. Dasar Pertimbangan Yuridis Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati adalah Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, dan pertimbangan yang bersifat non yuridis sebagaimana pula pertimbangan yang bersifat yuridis, pertimbangan yang bersifat non yuridis juga didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan
3. Jangka Waktu Eksekusi Pidana Mati Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam, Dalam pelaksanaan Pidana mati, syarat utamanya adalah perkara tersebut harus telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kcracht van gewijde*). dalam hal ini sudah tidak adalagi upaya hukum seperti banding, kasasi, PK dan Grasi yang dilakukan terpidana. Apabila perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap maka kejaksanaan belum dapat melakukan eksekusi terhadap pelaksanaan pidana mati.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Yuswandi, *Penuntutan, Hapusnya Kewenangan menuntut dan Menjalankan Pidana*, (Jakarta; CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1995)
- Abdul Qadir Audah , *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, (Beirut; Dar al-fikr, 1994) Juz I
- Al-Imam Alauddin Abi Al-Hasan Ali bin Khalil Al-Tharrabilisi al-Hanafi, *Mu'in al-Hukkam*, (Mesir, Maktabah Musthafa, 1973)
- Al-Qarrafi, *al-Furuq*, (Beirut; ' Alim al-Kutub, tt) juz I
- Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah* (Beirut; Dar al-Fikr,1973) juz I
- Al- Qurtuby, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Beirut; Dar al-Fkr, tt)
- Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut; dar al-Fikr, 1992) juz II
- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1997)
- Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta; PT. Ochtiar Baru Van Hoeve, 1997) Jilid III
- Ahmad Hanafi, *Azaz-azaz Hukum Pidana Islam*,(Jakarta; Bulan Bintang, 1967)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, penerjemah Drs. Muhammad Thalib, judul asli ” *Fiqh Sunnah*”, (Bandung; PT Al-Ma'arif, 1996) Jilid 10
- Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana mati Di Indonesia, Dimasa Lalu, Kini dan Dimasa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Al-Syaikh Sayyid Sabiq *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I,Beirut, Dar al-Fikr, 1403 H
- Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2011
- Eddy o. S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 20014)
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Azazi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT Elex Media; Jakarta, 2000.
- Hasbi Ash-Siddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1975)
- Hasbi Ash-Siddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1975)
- Ibn al-Manzur, *Lisan al-Araby*, (Beirut; Dar al-Shadir, 1990) Jilid I
- Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syari'ah*, (Beirut; Dar al-Fikr, tt)

- J. E. Sahetapy, Ancaman Pidana Mati terhadap pembunuhan Berencana, Setara Press, Malang, 2009
- Lokakarya Mahkamah Agung dalam Munas IKAHI VIII tentang pemidanaan. hal 10, 13, 14
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta: 2005
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, (Bandung; Penerbit Alumni, 1984)
- MR. J.C.T. Simonangkir dan MR. Waerjono Sastro Pramoto, *Pelajaran Hukum Indonesia*, (Jakarta; Gunung Agung 1961)
- Mahamud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* ( Jakarta; PT Hidakarya Agung, 1989)
- Imam Muhammad Abu Zahrah, *Al-Uqubah*, (Beirut; Dar al-Fikr tt)
- Muhamad bin Ismail al-Kahlani, *Subulus Salam*, (Bandung; Percetakan Dahlan, tt), Juz IV
- P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung; CV. Armico, 1984)
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta; Aksara Baru, 1987)
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor, Politea. 1960
- Paisol Burlian, Implementasi Konsep hukuman Qishash di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.76-87
- Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2000)
- R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya; Penerbit Usaha Nasional, 1980)
- R. Soesilo, *KUHP serta komentarnya lengkap pasal demi pasal*, (Bogor; Penerbit Politea, 1980)
- Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, (Jakarta; Aksara Baru, 1987)
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2006
- Sudarto, *Pemidanaan, pidana dan tindakan*, Dalam lokakarya masalah pembaharuan kodifikasi hukum pidana nasional (buku I),

diselenggarakan oleh badan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman, Jakarta, 1984

Soejono,SH. MH, kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, (Jakarta; Reneka Cipta, 1996)

Todung Mulya Lubis dan Alexander lay, *Kotroversi Hukuman Mati (perbedaan pendapat hakim Konstitusi)*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009

Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Bandung; Penerbit Universitas, 1965) cet. II

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 Amandemen ke-3.

Wirjono Prodjodikoro, SH, *Asas-asas Hukum Pidana di Indomesia*, (Bandung; PT. Refika Aditama, 2003)

Yusti Probowati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim*, Srikandi, Surabaya,